



P U T U S A N
Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mawar Putih, bertempat tinggal di Jalan Utarum Air Pot RT/004
Kel/Desa Trikora Kecamatan Kaimana Kabupaten
Kaimana, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Mawar Hitam, bertempat tinggal dahulu bertempat tinggal di Jalan
Utarum Air Pot RT/004 dan sekarang tidak diketahui
alamatnya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 12 Januari 2021 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Kmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kisten Protestan Pdt.Philemon Luther STh. Pada tanggal **13/01/2011** di Jemaat GKII Sion Biak. Perkawinan tersebut telah dicatitkan dalam **Akta Perkawinan Nomor 9106 CKU 130120110006** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Kabupaten Biak tertanggal 13/01/2011 (fotocopy terlampir);
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kaimana kurang lebih 6 (enam) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Biak dan tinggal bersama hampir kurang lebih 2 tahun di Basecamp Perusahaan Kabupaten Mamberamo dan belum di karuniai anak,
3. Bahwa pertengahan bulan Mei tahun 2013 Penggugat dan Tergugat keluar dari Perusahaan tempat keduanya bekerja;
4. Bahwa di awal bulan Juni 2013 Penggugat dan Tergugat mulai berpisah dikarenakan Tergugat mendapatkan panggilan pekerjaan baru di

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Wamena, dan Penggugat berangkat dari Biak tujuan Kaimana kembali ke rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa selama Tergugat di Kabupaten Wamena kurang lebih 2 bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah (tidak mengirimkan uang) kepada Penggugat;
 6. Bahwa pada bulan September 2013 Penggugat berangkat menyusul Tergugat dari Kaimana tujuan Wamena (transit Nabire-Biak) untuk bertemu dengan Tergugat, setibanya di Wamena di kediaman kaka ipar penggugat, bahwa Penggugat mendapatkan informasi dari tetangga kalau Tergugat telah menjalin hubungan dan berselingkuh dengan seorang wanita yang juga rekan satu tempat kerja dengan Tergugat;
 7. Karena Penggugat mengetahui bahwa sifat dan perilaku Tergugat sudah berbeda dan berubah terhadap Penggugat maka Penggugat curiga dan memeriksa handphone Tergugat dan mendapatkan isi percakapan sms Tergugat dengan wanita selingkuhannya, selain bukti sms ada juga bukti lain yaitu Tergugat menyimpan dan memposting foto selingkuhannya di Sosmed (FB);
 8. Bahwa Penggugat sempat bertanya baik-baik kepada Tergugat akan tetapi Tergugat menyangkal dan membela diri, dan sempat terjadi adu mulut antara Penggugat dan Tergugat;
 9. Bahwa Tergugat merasa keadaan sudah tidak bisa dipertahankan maka Tergugat menelpon orang tua dari Penggugat yang berada di Kaimana dengan mengatakan bahwa Tergugat tidak bisa mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Penggugat dan ingin bercerai tanpa ada kejelasan yang pasti kepada orang tua Penggugat;
 10. Selama hampir satu bulan Penggugat tinggal bersama dengan keluarga Tergugat di Wamena akan tetapi tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari keluarga Tergugat;
 11. Bahwa dua hari sebelum Penggugat berangkat dan meninggalkan Kota Wamena antara Penggugat dan Tergugat juga Keluarga Tergugat berkumpul dan menyelesaikan masalah akan tetapi penuduhan dan kata-kata tidak pantas dilontarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga membuat rasa sakit hati dan tekanan batin yang dialami oleh Penggugat;
 12. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya bahwa ingin berpisah dengan Penggugat karena merasa tidak ada kecocokan sama sekali dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Semenjak Penggugat meninggalkan Kota Wamena dari Bulan Oktober 2013 antara Penggugat dan Tergugat putus komunikasi dan hilang kabar sampai pada tanggal 12 Januari 2016 Penggugat yang sudah berdomisili di Kaimana mengetahui dari sosmed (FB) kalau ternyata Tergugat sudah mempunyai seorang anak dengan wanita selingkuhannya dan sudah menjalani rumah tangga dengan wanita tersebut;
14. Bahwa dari sekian lamanya berpisah dan hilang kontak dari Bulan Oktober 2013 sampai pada Bulan September 2020 (hampir 7 tahun) dan akhirnya Penggugat ingin mengajukan Gugatan Cerai;
15. Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat menarik kesimpulan bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi dan tidak bisa disatukan lagi di karenakan Tergugat telah melakukan perzinahan dengan wanita lain sehingga mempunyai anak dari wanita tersebut, dan Penggugat memerlukan kepastian dari Status Perkawinan ini sehingga Pengajuan Gugatan Cerai ini merupakan satu – satunya jalan yang terbaik bagi Penggugat agar Hubungan Status Perkawinan mempunyai kejelasan yang baik;
16. **MEMPERHATIKAN PASAL 19 PERATURAN PEMERINTAH NO.9 TAHUN 1975 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN;**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Kaimana** untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, dan kiranya berkenan untuk memutuskan :

- Mengabulkan Gugatan untuk keseluruhanya
- Menyatakan Perkawinan antara Mawar Putih (PENGGUGAT) dengan Mawar Hitam (TERGUGAT) yang dilangsungkan di Biak pada tanggal 13 Januari 2011 berdasarkan **AKTA PERKAWINAN NOMOR 9106 CKU 130120110006, PUTUS** kerana Perceraian dengan segala akibat Hukumnya.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan Salinan Putusan tersebut yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk mencatat dalam Register yang disediakan untuk itu dan Menerbitkan Akta Perceraianya;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya kepada Penggugat dan Tergugat dan apabila Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Januari 2021, tanggal 19 Januari 2021 dan tanggal 22 Februari 2021 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menghadirkan kuasanya, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 8171024801900003, tertanggal 20 November 2020 atas nama Mawar Putih, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9106CKU130120110006, tertanggal 13 Januari 2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak, antara Mawar Hitam dan Mawar Putih, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208011611200004, tertanggal 19 November 2021 atas nama Kepala Keluarga Mawar Putih, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P-1 sampai dengan P-3 sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Wiro Sableng dan saksi Jaka Tingkir, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dan keterangan para saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Januari 2021, tanggal 19 Januari 2021 dan tanggal 22 Februari 2021, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg menyatakan “barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu” dengan demikian, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, menurut Majelis Hakim pokok permasalahan dalam perkara *a quo* terdapat pada Petitum angka 2 Gugatan penggugat yang menyatakan “Menyatakan Perkawinan antara Mawar Putih (PENGGUGAT) dengan Mawar Hitam (TERGUGAT) yang dilangsungkan di Biak pada tanggal 13 Januari 2011 berdasarkan **AKTA PERKAWINAN NOMOR 9106 CKU 130120110006, PUTUS** kerena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya” namun sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa didalam posita angka 1 Gugatan penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kisten Protestan Pdt.Philemon Luther STh. Pada

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **13/01/2011** di Jemaat GKII Sion Biak. Perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam **Akta Perkawinan Nomor 9106 CKU 130120110006** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Kabupaten Biak tertanggal 13/01/2011;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat tersebut, Pengguga telah menghadirkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9106CKU130120110006 yang menjelaskan bahwa antara Mawar Hitam (Tergugat) dan Mawar Putih (Penggugat) telah terikat pernikahan, bukti tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Wiro Sablengdan saksi Jaka Tingkir dimana kedua saksi tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan ikatan pernikahan yang dilaksanakan di Kabupaten Biak pada tanggal 13 Januari 2011;

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut menyebutkan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan dikantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Biak sebagaimana dalam bukti P-2 telah sah menurut Hukum karena telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena Tergugat meninggalkan Penggugat sejak awal Juni tahun 2013 sampai dengan saat ini dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan di awal bulan Juni 2013 Penggugat dan Tergugat mulai berpisah dikarenakan Tergugat mendapatkan panggilan pekerjaan baru di Kabupaten Wamena, dan Penggugat berangkat dari Biak tujuan Kaimana kembali ke rumah orang tua Penggugat dan selama Tergugat di Kabupaten Wamena kurang lebih 2 bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah (tidak mengirimkan uang) kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bulan September 2013 Penggugat berangkat menyusul Tergugat dari Kaimana tujuan Wamena (transit Nabire-Biak) untuk bertemu dengan Tergugat, setibanya di Wamena di kediaman kakak ipar Penggugat, Penggugat mendapatkan informasi dari tetangga kalau Tergugat telah menjalin hubungan dan berselingkuh dengan seorang wanita yang juga rekan satu tempat kerja dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil tersebut dibenarkan pula oleh saksi Wiro Sablengdan saksi Jaka Tingkir yang menyatakan bahwa Penggugat pernah menyusul Tergugat ke Wamena, namun di Wamena Penggugat tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari Tergugat maupun keluarganya sehingga Penggugat Kembali ke Kaimana, dan saksi Jaka Tingkir juga menjelaskan bahwa saksi pernah melihat dan menprint out bukti perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain yang diunggah ke akun Facebook Tergugat bahkan setelah Penggugat Kembali ke Kaimana, Tergugat sama sekali tidak pernah menghubungi atau berkomunikasi dengan Penggugat ataupun melakukan kewajibannya sebagai seorang suami dari Penggugat yakni memberikan nafkah batin maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat diketahui jika Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih 8 (delapan) tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena sebab satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi sesuai dengan Tujuan Perkawinan sebagaimana dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu alasan untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian disebutkan bahwa “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, salah satu alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat dan Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sudah rapuh dan tidak utuh lagi, oleh karenanya beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat pada Petitum ke 2 (dua), Namun Majelis Hakim secara *Ex Officio* akan memperbaiki amar dalam putusan *a quo*, dimana Majelis Hakim akan terlebih dahulu menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang menyatakan “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan Salinan Putusan tersebut yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk mencatat dalam Register yang disediakan untuk itu dan Menerbitkan Akta Perceraianya”, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perceraian. Selain itu, berdasarkan Pasal 102 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa, harus dimaknai wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili, untuk itu Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat berdomisili di Kabupaten Kaimana, maka Penggugat dapat melaporkan dan memberikan Salinan Putusan terkait perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk dicatat pada Buku Register dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, karenanya perlu diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya harus memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan berlangsung dan ditempat terjadinya perceraian oleh karenanya Petitem angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan redaksi amar putusan yang menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem ke 4 (empat) gugatan penggugat yang menyatakan "Membebaskan biaya kepada Penggugat dan Tergugat dan apabila Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya", Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan ini dinyatakan dikabulkan dengan *verstek* maka segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem angka 2, 3, dan 4 dikabulkan, maka beralasan hukum pula untuk mengabulkan petitem angka 1 gugatan Penggugat, yakni mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Mawar Putih dan Tergugat Mawar Hitam adalah Sah menurut Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Menyatakan Perkawinan antara Mawar Putih (Penggugat) dengan Mawar Hitam (Tergugat) yang dilangsungkan di Biak pada tanggal 13 Januari 2011 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 9106 CKU 130120110006, putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana paling lambat 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana agar dapat ditulis dalam buku register yang tersedia untuk itu dan agar dapat diterbitkan akta perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh kami, Indra Ardiansyah, S. H., sebagai Hakim Ketua, Yudita Trisnanda, S. H. dan Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Kmn tanggal 12 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 31 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lim Katandek, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudita Trisnanda, S. H.

Indra Ardiansyah, S. H.

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S. H.

Panitera Pengganti,

Lim Katandek, S. H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp200.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp590.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp860.000,00;

(delapan ratus enam puluh ribu rupiah)